7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut

Ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Hukum seperti halnya dalam bidang kemitraan yang berjumlah 33 karena mendapat kepercayaan dari Mitra strategis. Rencana tindak lanjut adalah mempertahankan dan meningkatkan jumlah kerja sama Fakultas dengan *stakeholder* di masa mendatang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undana, yaitu: Terbatasnya jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar sehingga jalan tindak lanjutnya adalah membentuk tim percepatan peningkatan jabatan fungsional Fakultas Hukum Undana.

C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Latar Belakang

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana diharapkan berjalan sesuai dengan strategi pencapaian standar yang telah ditentukan, baik secara nasional maupun lokal melalui Perguruan Tinggi. Untuk itu, diperlukan sistem tata pamong yang dapat bekerja dengan baik. Secara khusus, sistem tata pamong Fakultas Hukum/Program Studi S1 Ilmu Hukum berjalan secara efektif melalui payung hukum serta mekanisme yang disepakati bersama. Sistem tata pamong dimaksudkan untuk dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, dan laboratorium). Tata pamong yang baik harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang baik pula.

Berdasarkan hasil Konsorsium Ilmu Hukum tahun 1988 dan terakhir tahun 1993, disetiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia secara *ex officio* dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Akan tetapi, sejalan dengan adanya tuntutan kurikulum berbasis KKNI tahun 2015 yang menghendaki adanya program studi ilmu hukum di setiap fakultas hukum di Indonesia termasuk Fakultas Hukum Undana, maka pada tahun 2017 Universitas Nusa Cendana melalui SK Rektor Nomor: 362/KP/2017 tertanggal 7 Maret 2017, mengangkat Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dengan masa jabatan mulai tahun 2017-2021. Setelah berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum, maka melalui SK Rektor Nomor 340/KP/2020, tanggal 19 Januari 2022 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, dengan masa jabatan 2021-2025.

Kebijakan dan strategi pencapaian tujuan Program Studi Ilmu Hukum tentunya memperhatikan visi, misi, tujuan dan strategi perguruan tinggi. Sistem tata pamong di Program Studi Ilmu Hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan teknologi Nomor: 50 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi); Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1982 tanggal 07 September 1982 Tentang Susunan Organisasi Universitas Nusa Cendana; dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana *jo* Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana. Semua peraturan tersebut di atas bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan organisasi.

2. Kebijakan

Dokumen formal kebijakan pengembangan Sistim Tata Pamong yang diacu Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana terdiri dari:

1. Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
2. Peraturan Rektor Undana Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
3. Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universtas Nusa Cendana;
4. Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana;
5. Peraturan Rektor Undana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana yang telah dirubah menjadi Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
6. Peraturan Rektor Nomor 757/PP/2017 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran berbasis KKNI di Universitan Nusa Cendana;
7. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Undana;
8. Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2018 tentang Asistensi Pembelajaran di Lingkungan Undana;
9. Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2018 tentang Wajib Serah Simpan dan Unggah Karya Ilmiah Civitas Akademika Undana;
10. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Undana;
11. Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2018 tentang Dosen tetap Homebase Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja;
12. Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Renumerasi di lingkungan Undana;
13. Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di Lingkungan Undana;
14. Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2018 tentang Penetapan Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Undana;
15. Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2018 tentang Perhitungan Masa Kerja Tenaga Kontrak di Undana;

16. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran di Undana;
17. Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Undana;
18. Peraturan Rektor Nomor 15 tahun 2018 tentang Penetapan Perhitungan dan Pembayaran Remunerasi Pegawai BLU;
19. Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2018 tentang Rubrik Kinerja Pendidik dantenaga Kependidikan Undana;
20. Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2018 tentang Kalender Akademik Undana Tahun 2018-2019;
21. Praturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Undana tahun 2021-2022;
22. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Remunerasi *jo* Peraturan Rektor Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Remunerasi;
23. Renstra Undana tahun 2016 – 2020 dan Renstra BLU tahun 2021-2025
24. Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2024 tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa;
25. Surat Keputusan Rektor Nomor 834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu serta Formulir Penyelenggaraan Pendidikan di Undana;
26. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerjasama;
27. Peraturan Rektor Undana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan dan Sistem Informasi di Undana;
28. Surat Keputusan Rektor No.5 tahun 2020, tentang Revisi SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana; dan
29. Renstra Fakultas Hukum Undana Tahun 2021-2025.

3. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar nasional perguruan tinggi sebagaimana yang diharapkan secara nasional yang ditetapkan lebih lanjut oleh perguruan tinggi, maka Program Studi S1 Ilmu Hukum/Unit Pengelola Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana melakukan serangkaian tindakan melalui kegiatan yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan dengan menugaskan setiap dosen untuk mengikuti pelatihan dan lokakarya maupun seminar, baik yang berskala nasional maupun lokal.

Beberapa contoh pelatihan dan lokakarya yang dimaksudkan di sini misalnya *Active Learning in Higher Education* (ALIHE), *Problem Based Learning* (PBL) dan pelatihan pembelajaran dengan media (e-learning). Selain pelatihan dan loka karya maupun seminar, setiap dosen juga diberikan kesempatan untuk berkompetisi dalam mendapatkan dana-dana penilitian dan pengabdian baik di tingkat Internasional, Nasional, Universitas dan Fakultas yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi akademik dosen, sehingga sesuai dengan kontrak kinerja.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Sistem Tata Pamong

Mekanisme tata kelola program studi yang telah disepakati bersama harus dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder agar tujuan program studi dapat tercapai. Sistem tata pamong diarahkan untuk membangun budaya organisasi dan menjamin terselenggaranya praktek-praktek pengelolaan Program Studi S1 Ilmu Hukum yang baik berdasarkan 5 (lima) hal, yaitu (1) kredibel, (2) transparansi, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil; yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1) **Kredibel**: Rekam jejak Program Studi S1 Ilmu Hukum Undana selama ini mengindikasikan diperolehnya kepercayaan dari pemerintah, dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Program Studi S1 Ilmu Hukum memiliki kredibilitas:

Secara internasional, yaitu:

a) Sejumlah tenaga dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum dipercaya sebagai dosen tamu, dan pembina bagi sejumlah Perguruan Tinggi di negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL), terutama di Fakultas Hukum Universidade Dili (UNDIL), dan Program Magister Ilmu Hukum Universidade da Paz;

b) Kepercayaan untuk melakukan berbagai kegiatan kuliah umum, seminar, dan lokakarya internasional di Universidade Dili (UNDIL), dan Program Magister Ilmu Hukum Universidade da Paz; dan

c) Dipercaya oleh *Australian Indonesia Patnership for Health Systems Strengthtening* (AIPHSS) untuk menyediakan bantuan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) dan memberikan input terhadap Renstra SKPD Dinas Kesehatan

Secara nasional, antara lain tampak dari:

a) Kepercayaan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengelola *Video Converence* dalam rangka penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi jarak jauh, serta pelaksanaan kuliah umum yang bekerja sama dan difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

b) Kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA) untuk melakukan perekaman persidangan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan persidangan yang adil, dan bersih dari praktik-praktik yang menurunkan wibawa hukum dan peradilan; selain itu, Program Studi Magister Ilmu Hukum melalui tim perekaman persidangan juga melakukan kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang telah direkam.

c) Kepercayaan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja kemitraan dalam memantau kinerja POLRI di wilayah NTT; dan,
d) Kepercayaan dari sejumlah kelembagaan negara yang lain seperti DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI, Komisi Yudisial RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan sebagainya untuk membangun jaringan kemitraan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara tersebut.

Secara lokal (daerah), kredibilitas terlihat dari:

a. sejumlah dosen mendapat kepercayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, terutama Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Dinas Kehutanan Provinsi NTT, dan sebagainya untuk memberikan pendampingan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan pemerintah dalam membentuk dan menyusun Peraturan Daerah;
b. kepercayaan sejumlah dinas dan lembaga pemerintahan di NTT untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. kepercayaan kepolisian kepada sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana untuk menjadi ahli dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;
d. kepercayaan kejaksaan kepada sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara pidana;
e. Kepercayaan lembaga profesi advokat kepada sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara; dan,
f. Kepercayaan masyarakat kepada sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana untuk memberikan bantuan hukum, terutama dengan hadirnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yang sekalipun independen oleh karena didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan akta notaris; akan tetapi bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

2) **Transparan:** Unit Pengelola Program Studi serta ketua program studi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya senantiasa menerapkan asas keterbukaan dengan cara mendiseminasikan informasi penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara internal maupun secara eksternal. Transparan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.

Transparan dalam bidang pendidikan meliputi:

a) Menginformasikan secara transparan tentang berbagai peluang studi lanjut, baik di dalam maupun luar negeri.

b) Menginformasikan program beasiswa studi lanjut, baik di dalam maupun luar negeri.
c) Menginformasikan tentang perubahan dan pembenahan kurikulum kepada semua dosen.
d) Mengundang semua dosen untuk pembentukan panitia atau tim pembenahan kurikulum.
e) Menginformasikan tentang adanya perubahan kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2015 yang masih berlaku sampai dengan saat borang akreditasi ini dikerjakan.
f) Mengundang semua dosen dalam rapat evaluasi dan pembebanan mata kuliah sehingga setiap dosen dapat menyampaikan pendapatnya terkait dengan mata kuliah yang diampu berdasarkan latar belakang keilmuan.
g) Menginformasikan perkembangan proses kegiatan pembelajaran kepada setiap dosen dan mahasiswa melalui media sosial yang tersedia.
h) Menginformasikan mengenai tenggang waktu ujian akhir semester, dan penyetoran nilai akhir bagi setiap dosen kepada bagian akademik untuk selanjutnya diupload dalam sistem informasi akademik (SIAKAD).
i) Menginformasikan segala urusan yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Transparan dalam bidang penelitian meliputi:

a. menginformasikan secara transparan tentang berbagai peluang penelitian baik nasional maupun internasional.
b) Menginformasikan sumber pendanaan penelitian baik nasional maupun internasional.
c) Menginformasikan tentang perubahan standar dan pedoman penelitian dari simlitabmas pada setiap skim kepada semua dosen.
d) Menginformasikan alokasi anggaran penelitian dari DIPA universitas bagi setiap dosen di bagian atau kelompok bidang ilmu.
e) Melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan konsentrasi bidang ilmu.
f) Mengundang semua dosen untuk pendistribusian penelitian.
g) Menginformasikan segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan, kemajuan dan perkembangan dalam bidang penelitian.

Transparan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM), sebagai berikut:

a. menginformasikan secara transparan tentang berbagai kegiatan dalam bidang PkM kepada setiap dosen.
b) Menginformasikan sumber pendanaan dalam bidang PkM.
c) Menginformasikan tentang perubahan standar dan pedoman PkM kepada semua dosen.

d) Menginformasikan alokasi anggaran PkM kepada setiap dosen di bagian atau kelompok bidang ilmu.
e) Melakukan kerjasama dalam bidang PkM dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan konsentrasi bidang ilmu.
f) Mengundang semua dosen untuk mengetahui pendistribusian kegiatan PkM.
g) Menginformasikan segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan, kemajuan dan perkembangan kegiatan dalam bidang PkM.

3) **Akuntabel**: Pengembangan Fakultas Hukum dan Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana dilaksanakan secara akuntabel, dengan memastikan agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi selalu siap untuk dimonitoring, dievaluasi, dinilai dan dipertanggungjawabkan atas segala pelaksanaannya secara berkala dan berjenjang. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengawasan secara intensif melalui jalur struktural (berjenjang) atau sistem pengendalian internal oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mekanisme pengawasan yang lain adalah melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Perguruan Tinggi. Pengawasan selanjutnya dilakukan melalui intensifikasi rapat koordinasi di tingkat program studi.
4) **Bertanggungjawab:** Bentuk tanggung jawab Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum, antara lain menyusun rencana dan program kerja Program Studi Ilmu Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada tenaga pendidik dan bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Mengawasi pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; Menilai prestasi kerja tenaga pendidik dan bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; Mengawasi kehadiran mahasiswa dan staf pengajar, serta batas pembelajaran dosen; Mensosialisasikan kalender akademik untuk setiap awal semester; Mengkoordinasikan kelengkapan penunjang dan pelaksanaan PBM sesuai dengan kalender akedemik; Menyiapkan jadwal perkuliahan dan jadwal pelaksanaan UTS/UAS dengan tetap berpedoman pada jadwal UTS/UAS Universitas serta berkoordinasi antar Peminatan di Fakultas Hukum; dan, Mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Hukum Undana.
5) **Adil:** Program Studi S1 Ilmu Hukum selalu menerapkan kebijakannnya kepada setiap dosen dan mahasiswa secara merata dengan menggunakan sistem *reward and punishment*.

b) Kepemimpinan

Berdasarkan Kontrak Kinerja antara Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Undana setiap tahun (2022-2024) maka Pimpinan UPPS

berkomitmen untuk menyelenggarakan kepemimpinan operasional secara terukur melalui kapabilitas melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efesien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada saat tidak terduga serta melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Adapun dokumen pembuktian yang tertuang dalam LAKIN setiap tahun.

Pola kepemimpinan dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum bersifat demokratis dan kolegial, artinya dalam menjalankan tugas selalu mengacu pada keputusan rapat Program Studi. Implementasi setiap keputusan rapat akan dipertanggung-jawabkan dan dievaluasi secara berkala pada setiap bulan, triwulan dan semester, untuk perbaikan dan pembenahan selanjutnya. Kepemimpinan demokratis Progam Studi S1 Ilmu Hukum terlaksana berdasarkan kepada berbagai masukan dari staf dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Pola kepemimpinan dalam Program Studi, sebagai berikut:

a. Perencanaan: fungsi manajemen UPPS dimulai dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan disetiap awal tahun anggaran.
b. Pengorganisasian: memaksimalkan fungsi manajemen miskin struktur kaya fungsi.
c. Penempatan: memberlakukan *reward and punishment* terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dengan tugasnya masing-masing.
d. Pelaksanaan: melaksanakan program dan kegiatan sesuai kontrak kinerja.
e. Pengendalian dan Pengawasan: dilakukan melalui fungsi Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) UPPS.
f. Pelaporan: dilakukan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) tahunan UPPS.

c) Sistem Penjaminan Mutu

a. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) terutama penyelarasan kompetensi Program Studi di Undana dilakukan sejak tahun 2009 di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Undana, yang saat ini berganti nama menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM). Sementara itu evaluasi di tingkat Fakultas oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) yang bertugas menyusun dokumen standar mutu Program Studi, verifikasi dokumen, pemutakhiran data, penyimpanan/pengarsipan dokumen, pengawasan operator pangkalan data Program Studi.
b. Selanjutnya sistem Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi Ilmu Hukum disebut Gugus Kendali Mutu (GKM), penanggung-jawabnya adalah seorang ketua yang pernah mengikuti pelatihan SPMPT dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan anggotanya adalah dosen.
c. Pelaksanaan SPM Program Studi S1 Ilmu Hukum Undana berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, adanya audit mutu akademik internal dari LPPPM Undana, monitoring dan evaluasi (monev), umpan balik, dan tindak lanjut serta tersedianya dokumen

standar mutu yang lengkap, meliputi: (1) spesifikasi program studi (SPS), (2) kompetensi lulusan (KL), (3) manual prosedur (MP), (4) Instruksi Kerja (IK), dan (5) dokumen pendukung.

d. Sehubungan dengan monitoring dan mekanisme umpan balik sebagai upaya peningkatan mutu akademik, dilakukan evaluasi oleh mahasiswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan kinerja dosen melalui angket. Selain angket, evaluasi mahasiswa terhadap kinerja dosen juga dilakukan secara lisan oleh masing-masing dosen pengasuh mata kuliah. Khusus kinerja dosen dalam bidang tri dharma dilakukan melalui pengisian BKD setiap akhir semester.
e. Dalam rangka peningkatan mutu SPMI UPPS, *benchmarking* dilakukan minimal setahun sekali.

d) Kerjasama

Kerjasama yang dibangun oleh Fakultas Hukum dan Program Studi S1 Ilmu Hukum dalam rangka meningkatkan mutu program studi dan menjamin keberlanjutan kerjasama dilakukan:

Secara Nasional, kerjasama tergambar melalui:

a. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA) untuk melakukan perekaman persidangan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan persidangan yang adil, dan bersih dari praktik-praktik yang menurunkan wibawa hukum dan peradilan; selain itu, program studi ilmu hukum melalui tim perekaman persidangan juga melakukan kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang telah direkam. Kegiatan perekaman persidangan ini melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim yang melakukan kegiatan perekaman di pengadilan tindak pidana korupsi. Mahasiswa yang dilibatkan ini diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Setiap tahun, SK Dekan selalu diperbaharui, dan mahasiswa sebagai anggota tim juga diregenerasi, sehingga betul-betul berdampak positif bagi peningkatan kualitas mahasiswa terutama di bidang hukum acara pidana.
b. Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam bentuk pengelolaan *Video Conference* dalam rangka penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi jarak jauh, serta pelaksanaan kuliah umum yang bekerja sama dan difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada tahun 2021, Fakultas Hukum Undana Mendapatkan hibah perangkat *Mini Court Room* untuk menunjang pelaksanaan sidang online perkara pemilukada di Nusa Tenggara Timur.
c. Kerjasama dengan Universitas Airlangga dan 4 Fakultas Hukum Lainnya di Indonesia, dalam kegiatan LEAP-OKP NUFFID Program sejak tahun 2019-2021, dalam kerangka mengembangkan program pembelajaran berbasis *problem based learning* (PBL) di Indonesia.
d. Kerjasama dengan program magister ilmu hukum *Universidade da Paz,* dengan bentuk kegiatan kuliah umum, lokakarya, dan seminar

internasional dengan tujuan menambah pertukaran informasi dan pengembangan kurikulum fakultas yang dilakukan pada tahun 2023-2026.

e. Kerjasama dengan sejumlah kelembagaan negara yang lain seperti Komnas HAM RI untuk membangun jaringan kemitraan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga negara tersebut.
f. Kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di dalam dan luar negeri, seperti Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Swadaya Gunung Jati, dan Maastricht University.
g. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTT berupa MOU dan Perjanjian Kerjasama dengan Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui Pendidikan dan mendukung pelaksanaan Program Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) KEMENDIKBUD-RISTEK, dan mahasiswa dilibatkan dalam Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Hukum Sekota Kupang yang diselenggarakan oleh Polda NTT dan mendapat Juara Dua.
h. Kerjasama dengan beberapa Kejaksaan Negeri, antara lain Kejaksaan Negeri Karanganyar, Kejaksaan Negeri Timor Tegah Selatan, Kejaksaan Negeri Sikka, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk menjadi ahli dalam persidangan dan dalam pelaksanaan program MBKM. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Program Studi, peningkatan mutu SDM dan meningkatkan Kerjasama antar Lembaga.
i. Kerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD NTT, dalam bidang penyediaan tenaga ahli dalam persidangan, menjadi narasumber dalam kegiatan Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA). Selain itu, Kerjasama ini juga terfokus pada pelaksanaan program MBKM yang bertujuan peningkatan kualitas SDM bagi mahasiswa.
j. Kerjasama dengan masyarakat melalui wadah Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Undana dengan tujuan meningkatkan pendapatan Prodi, meningkatkan kualitas SDM dan melaksanakan program MBKM.

Kerjasama secara lokal (daerah), dapat tergambar melalui:

a) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, terutama Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sika, Dinas Kehutanan Provinsi NTT, dan SKPD lainnya untuk memberikan pendampingan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan pemerintah terutama dalam penyusunan peraturan daerah;
b) Kerjasama dengan sejumlah kelembagaan negara yang lain seperti DPRD Kota/Kab, Pengadilan Negeri, Oditurat Militer, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah NTT, untuk membangun jaringan kemitraan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara tersebut.

c) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta lokal, yaitu Universitas Flores.

b) Kerjasama dengan sejumlah dinas dan lembaga pemerintahan di NTT untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

c) Kerjasama dengan kepolisian dimana sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana selalu diminta untuk menjadi ahli dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;

d) Kerjasama dengan kejaksaan, dimana sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana selalu diminta untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara pidana;

e) kepercayaan masyarakat kepada sejumlah dosen Fakultas Hukum Undana untuk memberikan bantuan hukum, terutama dengan hadirnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yang sekalipun independen oleh karena didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan akta notaris; akan tetapi bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan dapat dilihat pada kriteria 6.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja menujukkan bahwa tata pamong sudah berjalan namun belum maksimal, hal ini disebabkan belum optimalnya peran gugus penjaminan mutu dalam melaksanakan proses penjaminan mutu baik di tingkat UPPS maupun program studi. Kemudian SOP UPPS yang menjadi rujukan dalam tata pamong belum diterapkan secara maksimal, sehingga hasil capaian kinerja belum maksimal sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran di kalangan civitas akademik dalam menjalankan sistem tata pamong yang baik dan benar berdasarkan SOP atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu jenjang jabatan fungsional dosen yang belum proporsional diantara Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli yang disebabkan rumitnya persyaratan pengurusan jabatan fungsional yang bersifat administratif, sehingga diperlukan pembentukan *task force* dalam rangka mempercepat kenaikan jabatan fungsional dosen.

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Sistem penjaminan mutu dalam Fakultas dan standar mutu yang digunakan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) terutama penyelarasan kompetensi Program Studi di Undana dilakukan sejak tahun 2009 di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPPPM) Undana. Sementara itu evaluasi di tingkat Fakultas oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) yang bertugas menyusun dokumen standar mutu Program Studi, verifikasi dokumen, pemutakhiran data, penyimpanan/pengarsipan

dokumen, pengawasan operator pangkalan data Program Studi, akan dimonitoring dan diaudit tim LP3M.

b. Selanjutnya sistem Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi ilmu hukum disebut Gugus Kendali Mutu (GKM), penanggung-jawabnya adalah seorang ketua yang pernah mengikuti pelatihan penjaminan mutu dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan anggotanya adalah dosen dan mahasiswa. Evaluasi dilakukan dengan cara menyebarkan angket evaluasi kinerja kepada civitas akademika Program Studi dan merekap hasilnya.

c. Pelaksanaan SPM Fakultas Hukum Undana berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, adanya audit mutu akademik internal dari LP3M Undana, monitoring dan evaluasi *(Monev),* umpan balik, dan tindak lanjut serta tersedianya dokumen standar mutu yang lengkap, meliputi : (1) spesifikasi program studi (SPS), (2) kompetensi lulusan (KL), (3) manual prosedur (MP), (4) Instruksi Kerja (IK), dan (5) dokumen pendukung.

d. Evaluasi kurikulum berupa perubahan dan penyempurnaan dilakukan secara menyeluruh. Upaya revisi kurikulum 2003 telah diupayakan sejak tahun 2009/2010 dan baru berhasil dirampungkan dan diberlakukan pada tahun 2013 Upaya revisi yang dilakukan pada tahun 2009/2010 belum dilakukan secara menyeluruh, tapi hanya sebatas menambah dan mengurangi mata kuliah pilihan di masing-masing Bagian Keilmuan Hukum, penyempurnaan silabus, GBPP, SAP, Bahan Ajar/Modul, RPS, dan MBKM.

e. Sehubungan dengan monitoring dan mekanisme umpan balik sebagai upaya peningkatan mutu akademik, dilakukan evaluasi oleh mahasiswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan kinerja dosen melalui angket. Selain angket, evaluasi mahasisa terhadap kinerja dosen juga dilakukan secara lisan oleh masing-masing dosen pengasuh mata kuliah. khusus kinerja dosen dalam bidang Tri Dharma dilakukan melalui pengisian BKD setiap akhir semseter.

f. Penerapan metode penjaminan mutu ditunjukkan dari ketaatan terhadap peraturan pelaksanaan pendidikan pada umumnya dan khususnya di lingkungan Undana, sehingga pengembangan kualitas pembelajaran dapat terjamin berdasarkan dan sesuai dengan langkah-langkah penjaminan mutu. Semua ini diarahkan pada peningkatan kemampuan nalar/daya nalar, keahlian dan ketrampilan, perilaku berkarya, dan kepribadian mahasiswa, sehingga pada akhirnya seorang Sarjana Hukum (SH) memiliki kemampuan intelektual yang tinggi didukung oleh kepribadian yang memadai sehingga mampu bersaing di lapangan kerja, baik secara akademis maupun praktis. Kondisi ini dapat dicermati dari rerata IPK lulusan Program Studi Ilmu Hukum Undana selama lima tahun terhitung dari tahun 2021/2022 sampai dengan tahun 2023/2024 sebesar 3,88.

Pedoman yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu lulusan antara lain Norma dan Tolok Ukur Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana, SOP dan RPS untuk setiap mata kuliah, serta Pedoman Penyusunan Skripsi. Tujuan dari semua pedoman

tersebut adalah supaya kegiatan Proses Belajar Mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada mayarakat dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Hukum Undana.

8. Kepuasan Pengguna

1) Dalam mengukur kepuasan, para pemangku kepentingan menggunakan instrument kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan secara berkala, yakni setahun sekali dan tersistem karena tersimpan dan terekam disesuaikan dengan kelompok target. Instrumen kepuasan masing-masing kelompok dapat diakses pada:
    a) Kuisioner Kepuasan Mahasiswa: https://drive.google.com/file/d/1b-R-FFACtgLOClWRRsFujxakl58rAbdz/view?usp=drive_link
    b) Kuisioner Kepuasan Dosen: https://drive.google.com/file/d/1V-s2lebFrAWknKsFISdINmDvekmNbw6w/view?usp=drive_link
    c) Kuisioner Kepuasan Tenaga Kependidikan: https://drive.google.com/file/d/1-mxjP31oAQcEllzlrRgeWintiLwVmGz6/view?usp=drive_link
    d) Kuisioner Kepuasan Lulusan : https://forms.gle/6MU5WaN8JpZ6yoCN8
    e) Kuisioner Kepuasan Mitra (Pengguna Lulusan): https://drive.google.com/file/d/11CkXixFh9U-Ce8Ld2AOI1zUZ-5ug9cn_/view?usp=drive_link

Diagram 1

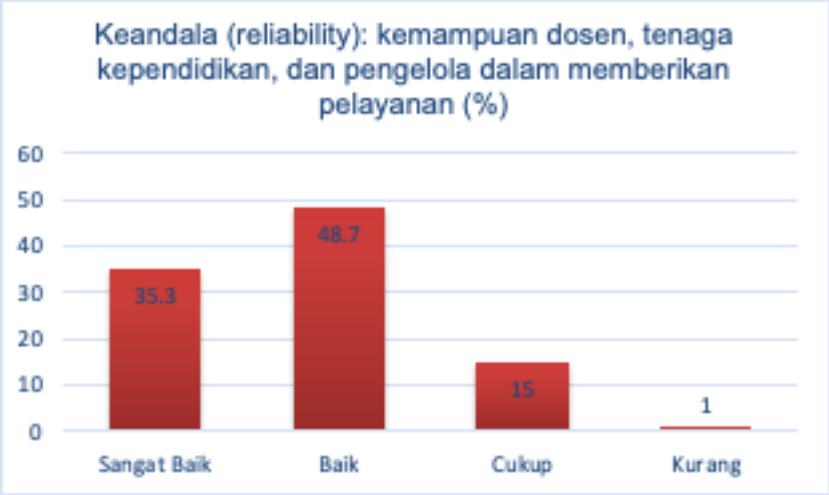

Diagram 2

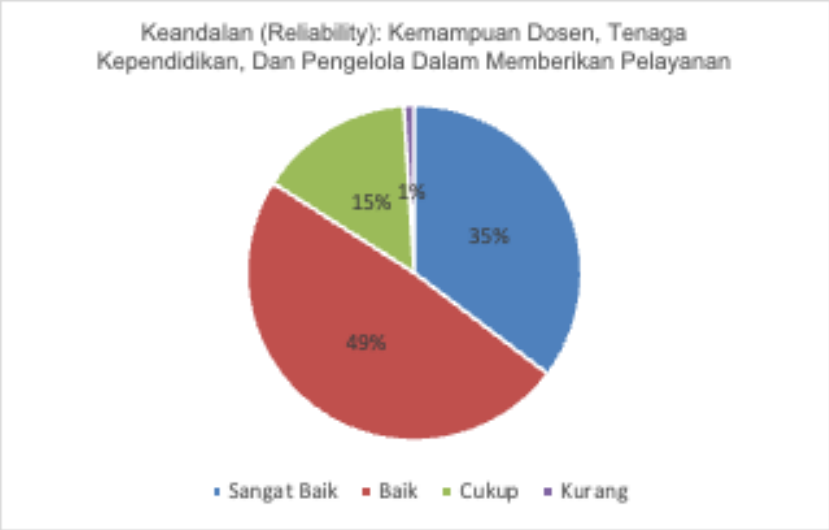

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

2) Dilaksanakan Secara Berkala, serta Datanya Terekam Secara Komprehensif
   Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan dilakukan secara berkala setahun sekali. Metode yang digunakan untuk merekam kepuasan para pemangku kepentingan, antara lain kuisioner baik dalam bentuk *soft file* maupun *hard file*.
3) Dianalisis Dengan Metode Yang Tepat Serta Bermanfaat Untuk Pengambilan Keputusan
   Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang terkumpul yaitu analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan kerja.
4) Review Terhadap Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Para Pemangku Kepentingan
   Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan direview melalui umpan balik terhadap kuisioner yang dibagikan.
5) Hasilnya Dipublikasikan Dan Mudah Diakses Oleh Para Pemangku Kepentingan
   Hasil pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan ditampilkan dalam bentuk diagram batang atau diagaram *pie* di laman website Undana (https://undana.ac.id) dan website Fakultas Hukum (https://fh.undana.ac.id).
6) Hasil Pengukuran Kepuasan Ditindaklanjuti Untuk Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Secara Berkala dan Tersistem
   Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan ditindaklanjuti dengan pengembangan kurikulum, bahan ajar berbasis *case method* atau *problem-based learning*.

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

Capaian kinerja tata pamong, tata kelola, dan kerjasama pada Program Studi S1 Ilmu Hukum sudah terlaksana dengan baik, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen formal sistem tata pamong, tata Kelola dan kerjasama yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan Peraturan Rektor. Selain itu, Program Studi S1 Ilmu Hukum telah memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. Sistem pengelolaan manajemen pendidikan didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dan memadai, serta diakui dengan perolehan sertifikat manajemen mutu ISO 9001. Untuk rencana ke depan, Program Studi S1 Ilmu Hukum akan melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih flexibel, mengembangkan sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan, serta menyesuaikan *hardware* dan *software* agar sesuai dengan tuntutan manajemen modern untuk peningkatan PPEPP.

C.3. Mahasiswa

1. Latar Belakang

Sebagai Program Studi yang berada dalam lingkup wilayah Indonesia maka Program Studi S1 Ilmu Hukum menetapkan standar mahasiswa yang akan dihasilkan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa “lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam”. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selaras dengan hal itu maka sebagai program studi yang memiliki visi untuk menjadi program studi yang menghasilkan sumber daya manusia berwawasan ilmu hukum yang inovatif dan berdaya saing global tahun 2025 maka Program Studi S1 Ilmu Hukum menetapkan standar penerimaan mahasiswa yang bisa menjawab akan hal ini dengan menerima calon mahasiswa sesuai dengan standar nasional Dikti yang tercermin melalui seleksi yang dilakukan secara institusional oleh Universitas Nusa Cendana bersama dengan Fakultas Hukum. Melihat akan perkembangan dunia yang semakin cepat dan canggih di tambah dengan telah masuknya Indonesia ke era pasar bebas dan era industri 4.0 maka menuntut agar sumber daya manusia yang ada harus mempunyai kualitas untuk bisa bersaing bukan hanya di level lokal namun juga di level nasional hingga global.

Untuk menghasilkan mahasiswa yang bisa bersaing hingga tingkat global maka mereka turut ditunjang dengan layanan kemahasiswaan yang mampu meningkatkan kemampuan akademik maupun kemampuan *softskills*-nya. Layanan kemahasiswaan ini seperti pengikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba kemahasiswaan baik dalam lingkup fakultas, universitas, regional, nasional, dan internasional, dan membekali